




BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TIRTA MALEO"  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan layak konsumsi kepada masyarakat perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato,
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato, bahwa perhitungan penyertaan modal dalam bentuk uang diatur dengan Peraturan Bupati,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang ...



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG  
PENETAPAN PENYERTAAN MODAL  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TIRTA MALEO"  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang

- a bahwa untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan layak konsumsi kepada masyarakat perlu adanya dukungan pemerintah dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato,
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato, bahwa perhitungan penyertaan modal dalam bentuk uang diatur dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2015,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060),



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490),

8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531),
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 93),
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151),

Memperhatikan

Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-92/MK 7/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Pemberian Hibah Daerah Untuk Program Hibah Air Minum Dari Sumber Dana Penerimaan Dalam Negeri TA 2015 Kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) "TIRTA MALEO" KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2015





## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- 3 Bupati adalah Bupati Pohuwato.
- 4 Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Maleo" selanjutnya disingkat PDAM "Tirta Maleo" adalah Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan bergerak di bidang pelayanan penyediaan air bersih.
- 5 Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
- 6 Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pohuwato.

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM "Tirta Maleo" dalam bentuk uang

### Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM "Tirta Maleo" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada Tahun Anggaran 2015 ini dalam bentuk setoran tunai sebesar Rp. 3 000 000 000,- (tiga milyar rupiah),

Pasal 4 ...



#### Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pada PDAM “Tirta Maleo” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sebagai investasi permanen untuk meningkatkan kemampuan pelayanan air bersih dan layak konsumsi kepada masyarakat serta untuk menghasilkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerima Pendapatan Asli Daerah atas penyertaan modal,
- (2) Besaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal antara Pemerintah Daerah dengan PDAM “Tirta Maleo”.

#### Pasal 6

Tata cara penyerahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan keuangan badan usaha milik daerah.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


agar ...



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 20 Agustus 2015

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 20 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



H. DJONI NENTO, S IP, M M  
*Pembina Utama Madya/IVd*  
NIP. 19600503 198602 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 31